

Pendekatan Kriminologi Terhadap Tawuran Pelajar *)

Oleh Prof.DR.Tb.Ronny Rahman Nitibaskara **)

Barangkali banyak yang sudah lelah membicarakan tawuran pelajar di Ibu kota. Tidak kurang-kurang pemikiran ahli dalam bidang masing-masing yang diketengahkan sebagai tawaran pemecahan masalah. Berbagai upaya telah ditempuh, khususnya dari pihak kepolisian, tetapi hasilnya tetap belum mengembirakan, malahan yang terjadi dari hari ke hari tingkat kekerasan dalam tawuran pelajar kian meningkat, semakin nekat dan beringas.

Di antara beberapa faktor yang sering kali mengusik perhatian bagi sebagian besar pemerhati masalah sosial ini adalah lokasi kejadian. Di seluruh kota-kota besar di Indonesia, nyaris yang bertahun-tahun menjadi sarang tawuran pelajar hanya Jakarta dan sekitarnya (jabotabek). Kenyataan ini membangkitkan pertanyaan, kondisi spesifik apa dari ibu kota sehingga seakan-akan menjadi 'kondusif' bagi marak dan langgengnya perkelahian masal pelajar. Barangkali perlu meminjam khasana ilmu biologi, bahwa setiap ekosistem membentuk

komunitas dengan berbagai perilaku anggotanya, yang berbeda dengan komunitas-komunitas lainnya.

Berbagai spesies yang memerlukan syarat lingkungan yang sama dan yang dalam beberapa hal saling memerlukan, akan terdapat bersama. Umpamanya, dalam hutan hujan tropik, tumbuhan yang memerlukan keadaan lembab akan terdapat bersama-sama dengan konsumen dan mahluk pembusuk yang hidupnya tergantung kepada tumbuhan tadi. Berbagai spesies yang ada dalam hutan hujan tropik ini pada umumnya terdapat di daerah-daerah yang keadaannya berbeda. Demikian pula spesies yang ada di daerah kering biasanya tidak akan terdapat didaerah lembab. (Yayasan Studi Kurikulum Biologi, 1987).

Dengan belajar dari alam, maka untuk menelaah tawuran pelajar ini kita tampaknya tidak dapat melepaskan diri dari faktor" ke-Jakartaan".

Dalam salah satu mashab pemikiran dalam kriminologi, yaitu mashab positivis, memang diakui bahwa kausa

*) Disajikan pada acara Semiloka Strategi Penanggulangan Tawuran Pelajar secara terpadu di PTIK tanggal 23 & 24 Agustus 2000.

*) Guru Besar Magister Kepolisian UI/PTIK

kejahatan (Cause of crime) yang utama adalah faktor sosio-kultural setempat di mana manusia hidup. Dengan landasan pemikiran ini, maka untuk menanggulangi kejahatan dengan menjatuhkan pidana tidaklah efektif, jika tanpa terlebih dahulu mengangkat sebab-sebab pokok yang menimbulkan kejahatan. Menurut mashab positivis, faktor-faktor determinan yang melingkupi diri pelaku kejahatan harus ditelaah secara seksama, dan kemudian dipecahkan apabila faktor-faktor tersebut tidak mampu dituntaskan, penerapan sanksi pidana yang keras sekalipun akan sia-sia. (Nitibaskara, 2000).

Mashab positivis juga menyatakan, bahwa faktor determinan lain yang juga pokok sebagai kausa kejahatan adalah faktor-faktor biologis yang memiliki pengaruh terhadap kejiwaan, dan membentuk perilaku, termasuk perilaku agresi. Moyer, memberikan batasan bahwa perilaku agresi mengandung tujuan untuk melenyapkan rangsangan yang merugikan. Ia membagi tipe agresi sebagai berikut ;

- a. "*Predator aggression* ", tindakan menyerang yang timbul karena adanya korban yang patut menjadi mangsanya.
- b. "*Intermale aggression* ", perilaku agresi yang timbul karena adanya pejuantan lain.

c. "*Fear- Induced aggression*", terjadi karena adanya rangsangan yang mengancam dirinya, umumnya perilaku agresi didahului upaya untuk melarikan diri dari situasi itu.

d. "*Material aggression*", pola agresi pada seorang ibu yang merasa anaknya terancam.

e. "*Irritable aggression*", perilaku menyerang yang tidak berkaitan dengan rangsangan spesifik. Di sini tampaknya makhluk tersebut sudah dalam kondisi siap menyerang siapa saja tanpa peduli dengan rangsangan yang terjadi. Situasi yang mendahului umumnya berupa; frustrasi, kurang pangan dan kurang istirahat sehingga suatu rangsangan yang kecil saja sudah memadai untuk menjadi faktor pencetus perilaku agresi

f. "*Instrumental aggression*", suatu perilaku agresi serta tindak kekerasan yang mengandung maksud tertentu, untuk mendapatkan keuntungan sekunder. (Indarto, 1992).

Rangsang agresi yang kuat mengakibatkan kekerasan, menjadi media ekspresi di kalangan pelajar dan nampaknya perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pakar psikologi. Sementara itu menurut Tannenbaum, seorang sosiolog, sejak lama terdapat persepsi yang berbeda mengenai ulah remaja (baca: pelajar) dalam kacamata masyarakat dan pelajar

itu sendiri. Para pelajar memandang bahwa segala yang buruk mereka lakukan, termasuk tawuran, tak lain sekedar ekspresi petualangan. Mereka tertarik akan hal baru dan tindakan hanya karena iseng belaka.

Menurut persepsi pelajar, tindakan kenakalan yang dilakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari aspirasi mereka karena merasa sering diperlakukan tidak adil. Mereka mencoba mengidentifikasi dirinya sebagai remaja yang berbeda di sekitarnya, di sekolahnya, di jalan, bahkan di masyarakat. Ini merupakan cara untuk mempromosikan diri mereka sendiri, dan takkala mereka bertemu dengan kawan senasib mereka lantas membentuk kelompok tertentu.

Sebaliknya, masyarakat cenderung menganggap tingkah laku pelajar tersebut sebagai kejahatan, dan menuntut agar diberlakukan sanksi pidana kepada mereka. Tetapi, suatu tindakan agresi dikategori sebagai tindakan kekerasan sangat bersifat situasional dan dipengaruhi oleh motivasi tindakan tersebut. Dan dalam kriminologi harus ada penjelasan kapan tindakan kekerasan itu disebut sebagai deviant dan kapan dianggap sebagai murni tindak pidana. Penggolongan terhadap tingkah laku deviant sangat tergantung apakah tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter si pelaku. Maka harus dikaji apakah dalam situasi serupa tindakan tersebut akan

dilakukan secara berulang-ulang atau tidak.

Lemert, seorang kriminolog, mengatakan bahwa sebelum tindakan kekerasan menjadi karakter pelakunya, tindakan ini baru sampai pada tahap penyimpangan primer. Setelah tindakan tersebut menjadi pola perilaku yang menetap dan merupakan bagian dari kepribadian si pelaku, barulah bisa disebut sebagai penyimpangan sekunder. Tahap penyimpangan sekunder ini bisa dianggap sebagai betul-betul kejahatan. Secara kriminologis perbedaan penyimpangan primer dan sekunder (Mustapha, 1998) ini penting artinya, khususnya dalam mengupayakan tindakan pemecahan masalah.

Tampaknya selama ini polisi masih melihat ulah pelajar sebagai tindakan penyimpangan primer. Secara teoritis sanksi berupa tindakan teguran keras terhadap pelaku dan wajib lapor bagi pelajar yang bermasalah sudah cukup memadai, para pelajar dengan sendirinya akan menyesali perbuatannya.

Yang mengkhawatirkan adalah kasus di mana kadang-kadang polisi melakukan tindakan penghukuman yang keras dan counter productive terhadap pelaku penyimpangan primer. Dalam tayangan media elektronik acap terlihat para pelajar diberlakukan sebagai penjahat biasa. Mereka digiring berbaris, bagian badan ditelanjangi, dan kepala digunduli. Maka

penangkapan dan cara perlakuan aparaturnya dirasakan tak adil karena tak semua pelajar yang bersalah ditangkap. Sementara itu, pelajar yang ditangkap diperlakukan secara khusus, padahal mereka merasa tak lebih bersalah dari pelajar lainnya. Tampaknya penangkapan dan penahanan tersebut hanya akan menambah beban dan masalah baru. Bagi pelajar, hal ini menimbulkan penafsiran dan pengalaman tertentu yang tak dirasakan orang lain.

Syahdan, dari sinilah dramatisasi kejahatan dimulai. Mendadak pelajar terkesima dan kaget melihat polisi. Lalu ia berkenalan dengan sel, baju tahanan, dan dalam waktu yang relatif lama melewati tahap sistem peradilan pidana. Drama ini terus berlangsung karena pelaku masih akan ditanyai, diinterogasi, keluarganya dipanggil, dan seterusnya. Dunia yang baru dikenalnya ini membuat ia sadar bahwa dirinya memang berbeda dari sebelumnya, sewaktu ia belum ditangkap. Ia kini digolongkan sebagai "pencuri", "perusuh", atau penjahat pada umumnya. Terjadilah proses penandaan, pengecapan, labeling, dan stigmatisasi.

Maka dramatisasi kejahatan ini memainkan peranan penting, dalam menciptakan lahirnya penjahat baru karena yang bersangkutan pada akhirnya merasa layak dan pantas disebut pelaku kejahatan. Kelak setelah dibebaskan dari tahanan, tak mustahil remaja tersebut

ingin melakukan kejahatan lain. Inilah yang disebut *self fulfilling prophecy*, yang sesungguhnya harus dihindari.

Pada umumnya, tawuran pelajar diamati para peneliti sebagai kenakalan remaja. Misalnya, ada yang melihatnya sebagai perilaku bermasalah dan deprivasi sosial (Djojonegoro, 1996), frustrasi agresi (Retnowati, Widyati, 1983), serta kondisi anomie dan kerenggangan ikatan sosial (Hadi Suprpto, 1994, 1997). Sementara, Haris (1998) dan Rais (1998) mencoba menyoroti tawuran dari sudut pandang yuridis.

Pakar kriminologi Muhammad Mustapha (1998) dan pakar psikologi Mansoer (1998) menyoroti kelemahan peneliti sebelumnya. Menurut mereka, ketidakberhasilan argumentasi teoretis penelitian atau pakar sebelumnya diduga karena umumnya penelaahannya tidak memperhitungkan tawuran sebagai gejala tingkah laku kelompok, yang berbeda dinamakannya dengan penyimpangan tingkah laku individu.

Hasil penelitian Mustapha dan Mansoer menunjukkan, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa secara "individual", para siswa yang tawuran memiliki karakteristik pribadi dan latar belakang berbeda dengan "kelompok" siswa yang tawuran. Menurut mereka, rasa permusuhan yang mendominasi